

Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tonsewer Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa

Robert Mewengkang

Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

robertmewengkang@gmail.com

INFO ARTIKEL

Key word:
Transparancy,
management of village
funds

ABSTRACT

The problem of this research is that Tonsewer Village is less transparent in managing village assets if the community does not have access to inform the community about how to manage the APBDes and responsibilities for managing village assets, such as not having a website. and village information boards, and the community did not overly criticize the process. Management of Village Funds due to lack of reflection, for example: informing Village Fund managers about village programs. The purpose of this study is to describe and analyze transparency. . village fund management in Tonsewer village. The method used is a qualitative method. Then, data collection techniques, namely. documentation and survey techniques, adapted to indicators of village fund management Permendagri No. 20 of 2018 and presented in manuscript form. The results of this study indicate that the application of accountability is not optimal, especially from the reporting in implementation reports and the lack of media as a form of village government reporting on the management of village funds, the village government does not follow the principle of openness in implementing transparency in managing village funds..

INTISARI

Kata kunci:
Transparansi,
pengelolaan dana desa

Permasalahan dari penelitian ini adalah Desa Tonsewer kurang transparan dalam mengelola aset desa jika masyarakat tidak memiliki akses untuk menginformasikan kepada masyarakat bagaimana pengelolaan APBD dan tanggung jawab pengelolaan aset desa, seperti tidak memiliki website. dan papan informasi desa, dan masyarakat tidak terlalu banyak mengkritik proses tersebut. Pengelolaan Dana Desa karena kurangnya refleksi, misalnya: menginformasikan kepada pengelola Dana Desa tentang program desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis transparansi. . pengelolaan dana desa di desa Tonsewer. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Kemudian, teknik pengumpulan data, yaitu. teknik dokumentasi dan survei, disesuaikan dengan indikator pengelolaan dana desa Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan disajikan dalam bentuk naskah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas belum optimal, khususnya dari pemberitaan dalam laporan pelaksanaan dan kurangnya media sebagai bentuk pelaporan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa, pemerintah desa tidak mengikuti asas keterbukaan dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan dana desa.

Diterima : 28-12/2022

Disetujui : 29-12/2022

Copyright © 2022 (Robert Mewengkang). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Di era reformasi yang semakin meningkat,

* Korespondensi Penulis; robertmewengkang@gmail.com

peran akuntansi sektor publik sebagai alat pencatatan semakin dibutuhkan. Manfaat ini menjadi kewajiban bagi banyak pihak yang membutuhkannya. Akuntabilitas dewan adalah cara pelaporan semua kegiatan pengelolaan keuangan atau kegiatan yang dilakukan oleh dewan selama periode tertentu. Perkembangan akuntansi negara tumbuh seiring dengan tuntutan masyarakat, oleh karena itu laporan keuangan publik menjadi sangat penting, dalam hal ini semakin besar perekonomian negara maka semakin besar pula tuntutan tanggung jawab keuangan sebagai bentuk transparansi administrasi keuangan.

Prinsip pengelolaan dana desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dikendalikan dan dianggarkan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan inklusif. Namun, ternyata Pemdes tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya proses pencairan dana akibat birokrasi yang rumit, sehingga efektivitas dana desa untuk mendorong perekonomian desa kurang optimal. [1]

Menurut Dwi Martani, laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu adalah relevan, andal dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. [2] Terkait pengelolaan dana desa, cukup diterapkan prinsip pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus terbuka bagi semua yang membutuhkannya (transparan), dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (accountable), dan pelayanan publik harus dimaksimalkan hanya melalui masyarakat partisipasi.

Transparansi sangat diperlukan pada saat pengelolaan keuangan desa di bawah pembinaan pemerintah, pemerintah secara berkala mengungkapkan hal-hal penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama masyarakat agar mengetahui dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang perekonomian desa Nurhayati dan Riharjo [3]

proses pertanggung jawaban tidak dilakukan sampai sekarang sehingga sampai saat ini respon dari masyarakat untuk menunjang program pemerintah kurang. Masyarakat hanya menginginkan laporan pertanggung dari pemerintah kepada masyarakat sebelum melaksanakan program pemerintah selanjutnya. [4] Desa Tonsewer adalah desa di kecamatan Tompaso Barat kabupaten Minahasa. Desa Tonsewer sendiri terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV. Desa Tonsewer dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta beberapa

aparatur desa dan 4 orang kepala Dusun dan 4 orang mewarteng (Pembantu Kepala Dusun). Berdasarkan fenomena yang ada, pemerintah desa Tonsewer melaporkan pra wawancara singkat (pre-survey) dengan bendahara desa tentang keterlambatan pelaporan pelaksanaan APBDes karena keterbatasan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang tidak sesuai juga menjadi salah satu penyebab ketidaksiapan aparatur desa Tonsewer dalam mengelola dana desa, karena aparatur desa masih kekurangan lulusan ilmu ekonomi khususnya akuntansi. Sehingga perangkat desa tidak begitu paham dengan pengelolaan dana desa.

Berikut ini adalah daftar tingkat pendidikan aparatur desa di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa :

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SMA/Sederajat	9
S1 Akuntansi	-
S1 Lulusan lain	1

Selain akuntabilitas, transparansi juga sangat penting. Transparan berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, bahwa masyarakat juga hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya. [5] Transparansi juga dapat diartikan sebagai keterbukaan terhadap informasi, pengetahuan, dan pemahaman tentang kebijakan, peraturan, program, anggaran, dan kegiatan pemerintah. Salah satu isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tonsewer. Berikut adalah Daftar (APBDes) Tonsewer:

Tabel 1.2 Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tonsewer

Tahun	Besaran APBDes
2018	Rp. 939.764.712
2019	Rp. 977.071.865
2020	Rp. 1.020.547.093
2021	Rp. 1.107.497.567
2021	Rp. 1.069.418.395

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, fenomena Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa dari hasil wawancara dengan bendahara desa menunjukkan bahwa Desa Tonsewer cukup transparan dalam pengelolaan uang desa khususnya APBD, namun dalam pelaporan dan pelaporan. uang tunai. uang secara eksternal, perangkat desa tidak terbuka atau transparan. Melalui wawancara awal (penyelidikan awal), petugas keuangan desa

menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa khususnya APBD hanya dilakukan di papan informasi desa, dan perangkat desa ada di web yang terbuka untuk semua orang. mengatakan dia tidak memiliki situs. desa masyarakat.

Selain itu, bendahara desa mengatakan dalam wawancara bahwa masih ada masyarakat yang tidak kritis karena minimnya pengetahuan masyarakat dan ada juga masyarakat yang tidak peduli dengan pengelolaan dana desa khususnya APBD karena sebagian mempercayainya. semua perangkat desa melakukan dan melaksanakannya. Selain itu, kata bendahara desa juga ada Musdus (musyawarah Dusun) di mesin desa yang dilanjutkan dengan musyawarah desa yang diikuti oleh sebagian masyarakat. Perundingan dilakukan antara lain mengenai sosialisasi pendapatan tahunan dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan, berdasarkan temuan, bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik desa berdampak signifikan terhadap pengelolaan barang milik desa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin baik dana desa dikelola maka semakin baik pula desa tersebut dapat berkembang. Hal ini karena pengelolaan keuangan akan lebih transparan dan mudah dipahami, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana desa.[1]

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik sekaligus termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa”**.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : a) Bagaimana Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso barat Kabupaten Minahasa? b) Bagaimana meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian interaktif yang berlangsung terus menerus hingga akhir penelitian.

Focus dan deskripsi focus penelitian yakni : a) Akuntabilitas pemerintahan desa: akuntabilitas penatausahaan dana desa adalah pengelolaan keuangan, yang dapat diperhitungkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan hingga pelaporan keuangan desa. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai salah satu bentuk kewajiban melaporkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan. Tujuan dari konsep tanggung jawab ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab tim pengelola dana desa kepada masyarakat, dimana tanggung jawab utamanya adalah penyelenggara desa dan seluruh perangkat desa yang menurut aturannya berperan penting dalam pengelolaan. dari dana desa. . . bidang kemampuan.; b) transparansi pengelolaan dana desa : Transparansi dalam pengelolaan dana desa harus terbuka dalam memberikan informasi, tanpa ada pihak pengelola yang menyembunyikan atau menyembunyikan apapun dari pihak yang berhak mengakses informasi tersebut, seperti masyarakat. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info tentang pengelolaan dana desa. Jadi dengan adanya transparansi dapat menjamin akses dan kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan dana desa seperti informasi perencanaan anggaran yang ingin direalisasikan untuk apa, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai dan dapat memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Jenis dan sumber data penelitian. Jenis data penelitian ini menggunakan jenis data primer, yaitu informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Sumber data berasal dari data sekunder. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari catatan administrasi Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dimana data direduksi, data disajikan, dan dikontrol. Analisis data adalah proses dimana informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dicari dan dilakukan secara sistematis. . diperoleh menggunakan metode kompilasi. mengatur informasi sintesis, mengaturnya menjadi pola, mencari tahu apa yang bermakna dan apa yang bisa dipelajari, dan menarik kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Deskriptif kualitatif adalah gambaran pendapat informan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian dan dianalisis dengan bantuan konfirmasi dan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Tonsewer

Terlihat dari laporan hasil pengelolaan

dana desa Tonsewer bahwa semua operasional yang berkaitan dengan tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pelaporan sudah berjalan sesuai Peraturan Menteri Desa No. 20 Tahun 2018 dari tentang Pengelolaan dana dimana seluruh kegiatan akuntabilitas meliputi perencanaan operasional, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kajian ini sejalan dengan kajian Iznillah, tentang penerapan transparansi dan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Tonpaso Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Serupa dengan penelitian yang dilakukan Putra dan Rasmini, akuntabilitas berimplikasi pada pengelolaan dana desa, karena pemerintah desa sebagai lembaga pelaporan menerapkan prinsip akuntabilitas termasuk pelaporan yang baik. Kepatuhan terhadap mekanisme akuntabilitas dan standar pelaporan [6].

Akuntabilitas Desa Tonswar sangat baik, namun ada beberapa yang peneliti anggap tidak penting. yakni, kurangnya media massa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau pemerintah daerah atas pengelolaan dana desa. , salah satu diantara mereka. Kurangnya situs web. Karena kurangnya staf dalam hal pengelolaan media dan tanggung jawab, kurangnya pengetahuan masyarakat desa dalam mengelola dana desa berdampak pada buruknya kinerja desa Tonsewer. Kepala desa hanya melibatkan masyarakat dalam proses gotong royong dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan uang desa. salah. Kurangnya sarana dan prasarana. Melaksanakan, merencanakan dan semua tindakan administrasi sekretaris desa. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam. Dalam teori ini, tanggung jawab administrasi pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan daerah. Sasaran yang ditetapkan dalam lingkungan akuntabilitas yang terukur untuk mencapai otonomi daerah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sebagai entitas negara, pemerintah daerah bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan untuk komunitas mereka dan mengelola peran, kekuasaan, dan tanggung jawab pemerintah daerah.[7]

Akuntabilitas harus dilaksanakan dengan memberikan dan melaporkan informasi tentang semua pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta setiap laporan tentang pengelolaan dana desa, kegiatan perangkat desa, dan rencana kegiatan desa seperti pelaksanaan masyarakat atau non-pelaksanaan. partisipasi dalam pemerintahan desa. Sumber daya keuangan, bukan hanya orang tertentu. Pelibatan masyarakat jelas berarti bahwa kepala desa melihat kontribusi masyarakat terhadap kekurangan yang ada di desa, sehingga

desa dapat lebih berkembang setiap tahunnya.

3.2 Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Tonsewer

Hasil analisis transparansi pengelolaan dana desa di desa Tonswar menunjukkan bahwa transparansi yang berlaku di desa Tonswar telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. dan laporan pertanggungjawaban. Dan diinformasikan Camat oleh Bupati/Walikota, ada papan pengumuman APBDes.

Kajian ini sejalan dengan penelitian Putra dan Rasmini, 2019 yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa [6]. Sebab, pemerintah desa berupaya menerapkan prinsip ini dengan cara berkomunikasi dengan pemerintah kota tentang pembiayaan setiap pendapatan transfer dan memasang poster pada Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJRAPDesa).

Transparansi yang diterapkan Desa Tonsewer cukup baik, namun terdapat beberapa kekurangan yang tidak sesuai dengan temuan peneliti di lapangan, dimana masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui pengelolaan APBD, seperti dana desa. informasi tentang pengelolaan atau dana desa ketika berhadapan dengan transparansi, peneliti tidak diperbolehkan melihat laporan APBDes secara detail, dan sesuai format dana desa, koding dana desa dan lain-lain, karena tidak bisa melihat. dia. ingin menjelaskan jumlah dan format laporan kas desa, bagi mereka hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahuinya, sedangkan peneliti atau laporan kas desa masyarakat yang membutuhkan bukti tidak diperkenankan.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan teori Hanifah dan Praptoyo, yang menyatakan bahwa transparansi berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah secara berkala mengungkapkan hal-hal penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang keuangan daerah[8]

Transparansi harus dilaksanakan dengan memberikan informasi kepada masyarakat atau masyarakat tentang laporan kas desa yang paling banyak atau rinci, format laporan kas desa, koding dan persiapannya, dan pekerjaan perangkat desa, sehingga tidak ada korupsi atau penyalahgunaan. . keuangan dan ketidakpercayaan publik terhadap otoritas.

3.3 Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Desa Tonsewer

Akuntansi sektor publik berkontribusi terhadap pencapaian akuntabilitas sektor publik, yang dapat memandu perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Jika dikaitkan dengan

pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui pelaksanaan program pengelolaan dana desa, maka sedikit demi sedikit mulai timbul prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab atas sumber daya keuangan desa diintegrasikan dengan tanggung jawab atas anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga bentuk tanggung jawab adalah tanggung jawab untuk memenuhi anggaran pendapatan dan belanja desa. Tanggung jawab fungsional pengelolaan sumber daya keuangan desa secara keseluruhan berada pada kepala desa sebagai kelompok administratif desa.

Di Desa Tonsewer menurut penulis isu yang digunakan untuk meningkatkan tanggung jawab pengelolaan kas desa terutama adalah pengurus desa sebagai pelaksana pengelolaan dana desa yang melakukan proses pelaporan dana desa dengan cukup baik. namun masih ada kemajuan dan kemajuan yang harus dicapai dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa. dana desa yaitu mencari inovasi baru melalui studi banding dengan desa di luar kecamatan Tompaso Barat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi khususnya aparatur desa untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa dan akuntabilitas keuangan. Selain itu, dengan mengadakan agenda rutin yaitu berupa pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan pelaporan dana desa.

3.4 Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tonsewer

Dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan dana desa yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, kurangnya transparansi dana desa dan optimalisasi lebih lanjut indikator transparansi menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menurut penulis menjadi kendala. yang dapat meningkatkan tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa, pemerintah desa dan perangkat desa akan lebih memahami pedoman dan pedoman Permendagri yang ada dan peraturan daerah dan desa dalam pengelolaan ekonomi desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa oleh peneliti diawali dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pelaporan pengelolaan dana desa dengan tokoh kunci, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 2018 . Namun, masih belum optimal. , khususnya dari pemberitaan dalam laporan pelaksanaan dan kurangnya media sebagai bentuk pelaporan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa dan pengelolaan dana desa kecil oleh masyarakat desa.

2. Pemerintah desa tidak mengikuti asas keterbukaan dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan dana desa, hal tersebut disebabkan kurangnya keterbukaan pembangunan desa kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Referensi

- [1] Dkk. Iznillah Muhammad Luthfi, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis.," *Jurnal Akuntansi.*, vol. Vol. 7. No, 2018.
- [2] D. Dwi Martani., *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Selemba empat, 2014.
- [3] M. D. dan I. B. R. Nurhayati, "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA," *Ilmu Riset dan Akuntansi*, vol. 8, no. 10, 2019.
- [4] Adi Anto, Sangki, A. Gosal, R. Kairupan, and Josef, "PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)," *JURNAL EKSEKUTIF*, vol. 1, no. 1, Jun. 2017,
- [5] A. Tahir., *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- [6] I. M. Y. D. dan N. K. R. Putra, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa," *Akuntansi*, vol. 28, no. 1, 2019.
- [7] H. Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika., 2007.
- [8] Sugeng. Hanifah, Suci Indah dan Praptoyo, ""Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. Volume 4 N, 2015.



© 2022 by the authors. Licensee Administro Journal
This article is an open access article distributed under
the terms and conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).